



P U T U S A N

Nomor: 42/Pdt.Plw/2011/PN.Btl-.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata perlawanan pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut terhadap perkara perdata antara:

BAKHRODIN; Pekerjaan: Karyawan Swasta; Jenis kelamin: laki-laki; Umur: 36 Tahun; Agama: Islam; Alamat: Perum TNI AD Gedongkuningan Np. 919 RT. 032, Desa: Banguntapan, Kecamatan: Banguntapan, Kabupaten Bantul, Yogyakarta; Selanjutnya disebut sebagai **PELAWAN** ;

Dalam hal ini diwakili oleh NUR HABIBAH Pekerjaan: Wiraswasta; Jenis kelamin: perempuan; Umur: 34 Tahun; Agama: Islam; Alamat: Perum TNI AD Gedongkuningan Np. 919 RT. 032, Desa: Banguntapan, Kecamatan: Banguntapan, Kabupaten Bantul, Yogyakarta berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor: 02/SKI/PDT/IX/2011/PN-Btl. tertanggal 19 September 2011;

M E L A W A N

TRI UTAMI RIRIN WIDAYANTI, SE; Direktur Utama PT. BPR Madani Sejahtera Abadi; Alamat: Jl. C. Simanjuntak 26 Yogyakarta; selanjutnya disebut sebagai **TERLAWAN**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor: 42/Pen/Pdt.Plw/2011/PN.BTL, tertanggal 05 Agustus 2011 dan Surat Penunjukan Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bantul Nomor: 42/SP/Pdt.Plw/2011/PN.BTL tertanggal 05 Agustus 2011 tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti yang menyidangkan perkara ini;

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor: 42/Pen/HS/Pdt.Plw/2011/PN.Btl tertanggal 10 September 2011 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama;

Telah memanggil kedua belah pihak yang berperkara untuk hadir dipersidangan yang telah ditetapkan;

Telah memerintahkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk menyelesaikan perkara tersebut melalui perdamaian dengan cara mediasi dan menetapkan HENDRA YURISTIAWAN, SH. MH sebagai Hakim Mediator berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 42/Pdt.Plw/2011/PN-Btl tertanggal 07 Nopember 2011;

Telah membaca Laporan Hakim Mediator yang bersangkutan tertanggal 16 Nopember 2011 tentang upaya untuk menyelesaikan perkara tersebut melalui perdamaian, akan tetapi tidak tercapai kesepakatan untuk menyelesaikan perkara ini dengan perdamaian;

Telah membaca dan mempelajari perlawanan Pelawan yang dibacakan dipersidangan;



Telah membaca dan mempelajari Jawaban Terlawan;
Telah membaca dan mempelajari Replik dari Pelawan;
Telah membaca dan mempelajari Duplik dari Terlawan;
Telah mendengar keterangan saksi Pelawan;
Telah membaca dan mempelajari Kesimpulan dari Pelawan dan Terlawan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Pelawan dengan Surat Perlawanannya tertanggal 05 Agustus 2011 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul, dibawah Register Pendaftaran Nomor: 42/Pdt.Plw/2011/PN.Btl, tertanggal 05 Agustus 2011, telah mengajukan perlawanan terhadap Terlawan tersebut diatas dalam hal sebagai berikut:

1. Bahwa benar PELAWAN mempunyai perjanjian kredit dengan TERLAWAN berdasarkan Perjanjian Utang Piutang No. 110/PK/DIR-MSA/IV/2010 tanggal 9 April 2010 dengan nilai sebesar Rp 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) selama 48 (empat puluh delapan) bulan atau 4 (empat) tahun dengan nilai angsuran per bulan sebanyak Rp 23.874.900,- (dua puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus rupiah)
2. Bahwa benar PELAWAN memberikan jaminan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 5764/BANGUNTAPAN No. GS 1798 seluas 164 m2 atas perjanjian kredit dengan TERLAWAN berdasarkan Perjanjian Utang Piutang No. 110/PK/DIR/MSA/IV/2010 tanggal 9 April 2010.
3. Bahwa benar PELAWAN mengajukan perjanjian kredit dengan TERLAWAN atas dasar usaha yang berada di atas jaminan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 5764/BANGUNTAPAN No. GS 1798 seluas 164 M2 tersebut, yang telah diketahui TERLAWAN.
4. Bahwa benar PELAWAN telah melakukan pembayaran angsuran perjanjian kredit selama 4 (empat) bulan setelah ditanda tangannya perjanjian kredit dengan TERLAWAN dengan nilai Rp 95.499.600,- (sembilan puluh lima juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah)
5. Bahwa benar PELAWAN dalam beberapa bulan telah menunggak pembayaran angsuran dikarenakan usaha yang dilakukan dalam kondisi lesu.
6. Bahwa benar selama mengalami tunggakan antara PELAWAN dan TERLAWAN telah terjadi negosiasi yang mewajibkan PELAWAN membayar sejumlah uang sebagai pelunasan atas tunggakan pembayaran angsuran dengan nilai Rp. 87.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) yang dititipkan kepada TERLAWAN.
7. Jadi nilai total yang telah dibayar oleh PELAWAN sebanyak Rp 182.499.600,- (seratus delapan puluh dua juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah)
8. Bahwa PELAWAN mengadu kepada Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia Magelang dan oleh LPKNI Magelang dibuatkan surat pemberitahuan kepada



lembaga yang terkait antara lain Wakil Presiden Republik Indonesia, Gubernur Bank Indonesia, Ketua BPKN dan Direktur PT. BPR Madani Sejahtera Abadi dengan nomor 071/LPKNI/IV/2011.

9. Bahwa pada tanggal 21 Juni 2011, PELAWAN menerima Relas Panggilan Tegoran/Amaning No. 06/Pdt.HT/2011/PN/Btl yang dilampiri Permohonan Eksekusi Lelang Nomor 073/DIR-MSA/V/2011 tanggal 24 Mei 2011 dan Permohonan Desakan Eksekusi Lelang Nomor 102/DIR-MSA/VI/2011 tanggal 26 Juli 2011 yang keduanya dari PT. BPR Madani Sejahtera Abadi.

10. Bahwa dalam Permohonan Eksekusi Lelang Nomor: 073/DIR-MSA/V/2011 tanggal 24 Mei 2011 terdapat perincian sebagai berikut :

a. Perjanjian Utang Piutang senilai Rp 750.000.000,-

b. Sisa jumlah pinjaman dengan rincian :

Hutang Pokok : Rp 666.664.400,-

Hutang Bunga : Rp 87.340.000,-

Hutang Denda : Rp 13.742.400,-

Biaya-biaya : Rp 20.000.000,-

-----+
Total : Rp 787.746.800,-

(tujuh ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh enam ribu delapan ratus rupiah)

c. Permohonan Eksekusi Lelang SHM No. 5764/BANGUNTAPAN atas nama BOIMAN

11. Bahwa telah terdapat perbedaan perhitungan antara PELAWAN dengan TERLAWAN, karena TERLAWAN tidak mencantumkan rincian jumlah yang telah dibayar oleh PELAWAN, kemudian tercantumnya biaya-biaya yang tidak jelas asal-usul dan rinciannya yang dibebankan kepada PELAWAN.

12. Bahwa apa yang telah dirinci oleh TERLAWAN yang tercantum dalam permohonan eksekusi lelang, tidak pernah diberitahukan sebelumnya kepada PELAWAN;

13. Bahwa PELAWAN tidak pernah menolak untuk melaksanakan kewajibannya kepada TERLAWAN, itikad baik dalam membayar angsuran kredit telah dibuktikan dengan pembayaran yang telah dilakukan selama negosiasi.

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, PELAWAN mohon dengan hormat sudilah Pengadilan Negeri Bantul melalui Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berkenan memutus:

1. Menangguhkan/menunda pelaksanaan eksekusi untuk sementara atau membatalkan seterusnya;
2. Menyatakan agar dilakukan perhitungan ulang secara transparan dan terperinci oleh pihak ketiga (auditor);



3. Menyatakan agar dilakukan penjadwalan ulang pembayaran angsuran dari perjanjian kredit No. 110/PK/DIR-MSA/IV/2010 tanggal 9 April 2010;
 4. Menghukum TERLAWAN untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, untuk Pelawan telah datang menghadap Kuasanya NUR HABIBAH Pekerjaan: Wiraswasta; Jenis kelamin: perempuan; Umur: 34 Tahun; Agama: Islam; Alamat: Perum TNI AD Gedongkuningan Np. 919 RT. 032, Desa: Banguntapan, Kecamatan: Banguntapan, Kabupaten Bantul, Yogyakarta berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor: 02/SKI/PDT/IX/2011/PN-Btl. tertanggal 19 September 2011, dan untuk Terlawan hadir Kuasa Hukumnya ANNA SUBIAKTI, SH. MHum; Advokad; beralamat di Sumberadi Asri B 49 Jumeneng Kidul RT. 08 RW. 39 Sumberadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta 55288. Tlp. (0274) 4364050 HP. 08122727835, sehingga Majelis Hakim melanjutkan persidangan dengan terlebih dahulu mencoba mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi tidak berhasil, dan kemudian Majelis Hakim telah menunjuk HENDRA YURISTIAWAN, SH. MH sebagai Hakim Mediator berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 42/Pdt.Plw/2011/PN-Btl tertanggal 07 Nopember 2011, akan tetapi tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat perlawanan Pelawan sebagaimana diuraikan diatas, dimana atas perlawanan Pelawan sebelumnya Pelawan menyatakan tetap pada Perlawanannya;

Menimbang, bahwa atas perlawanan Pelawan, Terlawan telah mengajukan jawabanya melalui Kuasa Hukumnya tertanggal 07 Desember 2011 yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada angka 1 perlawanannya, Pelawan mengakui secara tegas bahwa pelawan mempunyai perjanjian kredit dengan Terlawan berdasarkan Perjanjian Kredit No. 011/PK/DIR-MSA/IV/2010 tanggal 9 April 2010 dengan nilai Sebesar Rp 750.000.000,000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), selama 48 (empat puluh delapan) bulan atau 4 (empat) tahun dengan nilai angsuran per bulan sebanyak Rp 23.874.900,00 (dua puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus rupiah)
2. Bahwa pada angka 2 Perlawanannya, Pelawan mengakui secara tegas bahwa Pelawan memberikan jaminan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 5764/BANGUNTAPAN, No. GS 1798 seluas 164 m2 atas nama Nyonya Nur Habibah atas perjanjian kredit dengan Terlawan berdasarkan Perjanjian Kredit No. 011/PK/DIR-MSA/IV/2010, tanggal 9 April 2010.
3. Bahwa pada angka 3 Perlawanannya, Pelawan mengatakan bahwa Pelawan mengajukan perjanjian kredit dengan Terlawan atas dasar usaha yang berada di atas Jaminan Sertifikat Hak Milik (SHM), No. 5764/BANGUNTAPAN, No. GS 1798 seluas 164 m2, atas nama Nyonya Nur Habibah yang telah diketahui Terlawan.

Bahwa dalam perkembangannya, usaha Pelawan tersebut sekarang telah tutup dan Pelawan tidak lagi mempunyai usaha untuk mengangsur kreditnya di PT. BPR Madani Sejahtera Abadi, yang menyebabkan kredit Pelawan menjadi macet, sehingga akhirnya Terlawan



mengajukan Permohonan Eksekusi Lelang No : 073/DIR-MSA/V/2011, tanggal 24 Mei 2011 dan kemudian disusuli dengan Permohonan Desakan Eksekusi Lelang No : 102/DIR-MSA/VI/2011, tanggal 26 Juli 2011.

4. Bahwa pada angka 4 perlawanannya, Pelawan mengatakan telah melakukan pembayaran angsuran perjanjian kredit selama 4 (empat) bulan setelah ditanda tangannya perjanjian kredit dengan Terlawan dengan nilai Rp 95.499.600,00 (sembilan puluh lima juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah).

Bahwa berdasarkan pembukuan Terlawan tercatat sebagai berikut :

- Tanggal 11/05/2010, angsuran pokok : Rp 9.749.500,00
Angsuran bunga : Rp 14.125.000,00
- Tanggal 13/07/2010, angsuran pokok Rp 9.933.100,00
Angsuran bunga Rp 13.941.400,00
- Tanggal 30/09/2010 angsuran pokok Rp 10.120.200,00
Angsuran bunga Rp 13.754.300,00
- Tanggal 12/11/2010 angsuran pokok Rp 10.310.800,00
Angsuran bunga Rp 13.563.700,00

5. Bahwa pada angka 5 perlawanannya, Pelawan mengakui bahwa dalam beberapa bulan telah menunggak pembayaran angsuran dikarenakan usaha yang dilakukan dalam kondisi lesu.

Bahwa apa yang dikatakan Pelawan adalah benar, bahkan Pelawan 5 (lima) kali membuat surat pernyataan kesanggupan untuk membayar tetapi tidak ditepati dan juga mengeluarkan 4 (empat) BG namun tidak dapat dicairkan karena saldo rekening tidak cukup bahkan pada akhirnya rekening telah ditutup.

6. Bahwa pada angka 6 perlawanannya, Pelawan mengatakan bahwa selama mengalami tunggakan antara Pelawan dan Terlawan telah terjadi negosiasi yang mewajibkan Pelawan membayar sejumlah uang sebagai pelunasan atas tunggakan pembayaran angsuran dengan nilai Rp 87.000.000,00 (delapan puluh tujuh juta rupiah) yang dititipkan kepada Terlawan.

Bahwa berdasarkan pembukuan Terlawan tercatat sebagai berikut :

Tanggal 23/11/2010, angsuran pokok Rp 10.505.000,00

- Tgl 30/11/2010, angsuran bunga Rp 13.369.500,00
- Tgl 31/12/2010, angsuran pokok Rp 10.702.800,00
- Tgl angsuran bunga Rp 13.171.700,00
- Tgl 09/03/2011, angsuran pokok Rp 10.904.400,00
- Angsuran pokok Rp 11.109.800,00
- Tgl 31/03/2011, angsuran pokok Rp 11.319.000,00



- Angsuran bunga Rp 12.555.500,00

7. Bahwa pada angka 7 perlawanannya, Pelawan mengatakan bahwa nilai total yang telah dibayar oleh Pelawan sebanyak Rp 182.499.600,00 (seratus delapan puluh dua juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah)

Bahwa berdasarkan pembukuan Terlawan tercatat total nilai yang telah dibayarkan pelawan sebesar Rp 189.1135.700,00 (Seratus delapan puluh sembilan juta seratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus rupiah). Dengan demikian terdapat perbedaan antara jumlah nilai total angsuran yang diakui telah dibayar Pelawan dengan catatan Pembukuan Terlawan.

8. Bahwa pada angka 8 perlawanannya, Pelawan mengatakan bahwa Pelawan mengadu kepada Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia Magelang dan oleh LPKNI Magelang dibuatkan surat pemberitahuan kepada lembaga yang terkait antara lain Wakil Presiden Republik Indonesia, Ketua BPKN dan Direktur PT. BPR Madani Sejahtera Abadi dengan No : 071/LPKNI/IV/2011.

9. Bahwa pada angka 9 Perlawanannya, Pelawan mengatakan bahwa pada tanggal 21 Juni 2011, Pelawan menerima Relas Panggilan Tegoran/Aanmaning No. 06/Pdt.HT/2011/PN. Btl yang dilampiri Permohonan Eksekusi Lelang No. 073/DIR-MSA/V/2011 tanggal 24 Mei 2011 dan Permohonan Desakan Eksekusi Lelang No: 102/DIR-MSA/VI/2011 tanggal 26 Juli 2011 yang keduanya dari PT. BPR Madani Sejahtera Abadi.

10. Bahwa pada angka 10 Perlawanannya, Pelawan mengatakan bahwa dalam Permohonan Eksekusi Lelang No. 073/DIR-MSA/V/2011 tanggal 242 Mei 2011 terdapat perincian sebagai berikut :

a. Perjanjian Kredit senilai Rp 750.000.000,00

b. Sisa jumlah pinjaman dengan rincian :

Hutang Pokok	: Rp 666.664.400,00
Hutang Bunga	: Rp 87.340.000,00
Hutang Denda	: Rp 13.742.400,00
Biaya-biaya	: Rp 20.000.000,00
Total	: Rp 787.746.800,00

(tujuh ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh enam ribu delapan ratus rupiah)

c. Permohonan Eksekusi Lelang SHM No. 5764/BANGUNTAPAN atas nama BOIMAN dalam proses balik nama Nyonya Nur Habibah.

Bahwa setelah diteliti kembali pembukuan Terlawan yang benar yaitu :

Hutang Pokok	: Rp 655.345.400,00
Hutang Bunga	: Rp 74.784.500,00
Hutang Denda	: Rp 13.742.400,00
Biaya-biaya	: Rp 20.000.000,00
Total	: Rp 763.872.300,00



(Tujuh ratus enam puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus rupiah)

11. Bahwa pada angka 11 Perlawanannya, Pelawan mengatakan bahwa telah terdapat perbedaan perhitungan antara Pelawan dengan Terlawan, karena Terlawan tidak mencantumkan rincian jumlah yang telah dibayar oleh Pelawan, kemudian tercantumnya biaya-biaya yang tidak jelas asal usul dan rinciannya yang dibebankan kepada Pelawan.

Bahwa apa yang dikatakan Pelawan pada angka 11 Perlawanannya tidak benar. Hal ini dikarenakan Terlawan telah membukukan rincian angsuran pokok dan bunga Pelawan dalam daftar riwayat kredit secara jelas dan terperinci.

Bahwa mengenai biaya-biaya Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) antara lain dikeluarkan untuk membiayai :

- Panjar eksekusi lelang : Rp 2.000.000,00
- Sita eksekusi : Rp 1.500.000,00
- Biaya Appraisal : Rp 1.500.000,00
- Pengumuman rencana lelang : Rp 8.000.000,00
- SKT : Rp 400.000,00
- Biaya lainnya terkait lelang : Rp 6.600.000,00

Jumlah seluruhnya : Rp 20.000.000,00

12. Bahwa pada angka 12 Perlawanannya, Pelawan mengatakan bahwa apa yang telah dirinci oleh Terlawan yang tercantum dalam Permohonan eksekusi lelang, tidak pernah diberitahukan sebelumnya kepada Pelawan.

Bahwa apa yang dikatakan Pelawan pada angka 12 Perlawanannya tidak benar.

Hal ini dikarenakan Terlawan telah memberitahukan secara resmi melalui

- Surat Peringatan I tanggal 06 Juli 2010
- Surat Peringatan II tanggal 21 Februari 2011
- Surat Peringatan III tanggal 04 Maret 2011

Untuk menyelesaikan kewajiban Pelawan, namun Pelawan tidak dapat menyelesaikan kewajibannya sehingga kredit Pelawan menjadi macet dan pada akhirnya Terlawan mengajukan Permohonan Eksekusi lelang.

13. Bahwa pada angka 13 Perlawanannya, Pelawan mengatakan bahwa Pelawan tidak pernah menolak untuk melaksanakan kewajibannya kepada Terlawan, itikad baik dalam membayar angsuran kredit telah dibuktikan dengan pembayaran yang telah dilakukan selama negosiasi.

Bahwa apa yang dikatakan Pelawan pada angka 13 Perlawanannya tidak benar, karena Pelawan 5 (lima) kali membuat surat pernyataan kesanggupan untuk membayar yaitu :

- Surat Pernyataan tertanggal 30 Agustus 2010
- Surat Pernyataan tertanggal 19 Oktober 2010



- Surat Pernyataan tertanggal 12 Februari 2011
- Surat Pernyataan tertanggal 21 Februari 2011
- Surat Pernyataan tertanggal 03 Maret 2011

Namun kemudian tidak ada realisasinya.

Pelawan juga telah memberikan kepada Terlawan 5 (lima) lembar Bilyet Giro yang tidak dapat dicairkan karena dananya tidak ada, yaitu :

- Bilyet Giro No. AM 222202 tanggal 09-06-2010 dikeluarkan Rabobank
- Bilyet Giro No. AM 222204 tanggal 09-08-2010 dikeluarkan Rabobank
- Bilyet Giro No. AM 222206 tanggal 09-10-2010 dikeluarkan Rabobank
- Bilyet Giro No. AM 222208 tanggal 09-12-2010 dikeluarkan Rabobank
- Bilyet Giro No. AM 222209 tanggal 09-01-2011 dikeluarkan Rabobank

Oleh karena Surat Pernyataan Pelawan tidak ada realisasinya dan juga Bilyet Giro yang dikeluarkan Pelawan tidak dapat dicairkan karena tidak ada dananya, menyebabkan kredit Pelawan menjadi macet sehingga akhirnya Terlawan mengajukan Permohonan eksekusi lelang.

14. Bahwa menurut ketentuan hukum yang berlaku Perlawanan terhadap eksekusi pada dasarnya tidak menanggukuhkan eksekusi (Pasal 207 ayat (3) HIR dan 227 RBg), kecuali apabila segera nampak bahwa perlawanan tersebut benar dan beralasan, maka eksekusi ditanggukuhkan setidaknya-tidaknya sampai dijatuhkan putusan oleh Pengadilan Negeri (Sumber : Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 101).

Perlawanan oleh Tereksekusi dapat dilakukan dengan formalitas dalam hal cara-cara melakukan penyitaan tersebut dilakukan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku.

15. Bahwa hal-hal yang telah disampaikan Terlawan tersebut di atas dihubungkan dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar dan tidak beralasan; dan Permohonan Eksekusi lelang ini telah diajukan menurut prosedur atau cara-cara menurut ketentuan hukum yang berlaku, yaitu :

- Terlawan telah melakukan Surat Peringatan I, II, III kepada Pelawan
- Terlawan telah bernegosiasi dengan Pelawan sehingga Pelawan memberikan 5 (lima) buah Surat Pernyataan Kesanggupan untuk membayar, namun tidak ada realisasinya
- Terlawan telah mengajukan Permohonan Eksekusi Lelang No. 0763/DIR-MSA/V/2011 tanggal 24 Mei 2011
- Terlawan telah mengajukan Permohonan Desakan Eksekusi Lelang No. 102/DIR-MSA/VI/2011 tanggal 26 Juli 2011



- Pelawan telah dipanggil secara patut melalui Relas Panggilan

Tegoran / Aanmaning No. 06/Pdt.HT/2011/PN Bantul

Oleh karena Permohonan Eksekusi Lelang ini telah diajukan menurut prosedur atau cara-cara menurut ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana tersebut di atas, maka sudah selayaknya agar Pelaksanaan Eksekusi yang tersebut dalam Surat Penetapan tertanggal 27 Juli 2011 untuk melaksanakan Sita Eksekusi No: 06/EKS/HT/2011/PN Btl dapat dilanjutkan pelaksanaannya.

Berdasarkan hal-hal yang telah disampaikan Terlawan tersebut di atas, maka Terlawan mohon agar Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Perdata No : 42/Pdt.Plw/2011/PN Bantul berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini sebagai berikut :

Primair :

1. Menyatakan menolak Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar dan tidak beralasan
3. Menyatakan Permohonan Eksekusi lelang yang diajukan oleh Terlawan telah diajukan menurut prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku
4. Memutuskan Pelaksanaan Eksekusi yang tersebut dalam Surat Penetapan tertanggal 27 Juli 2011 untuk melaksanakan Sita Eksekusi No: 06/EKS.HT/2011/PN.Btl, dapat dilanjutkan pelaksanaannya
5. Menghukum Pelawan untuk tunduk pada keputusan ini;
6. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara

Subsida:

Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Pelawan telah mengajukan Repliknya tertanggal 14 Desember 2011 dan Terlawan mengajukan Dupliknya tertanggal 26 Januari 2011, yang untuk mempersingkat uraian Putusan ini kesemuanya itu tidak akan dikutip lagi, cukup dengan menghunjuk Berita Acara Persidangan yang telah memuat hal tersebut dan dianggap telah tercantum dalam uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil perlawanannya, pihak Pelawan telah menyerahkan bukti surat berupa:

1. 1(satu) lembar fotocopy Setoran Pinjaman PT. BPR Madani Sejahtera Abadi tertanggal 30 September 2010, yang diberi tanda P-1;
2. 1(satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan yang diperbuat dan ditandatangani Bakhrodin tertanggal 12 Februari 2011, yang diberi tanda P-2;
3. 1(satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan yang diperbuat dan ditandatangani Bakhrodin tertanggal 21 Februari 2011, yang diberi tanda P-3;
4. 1(satu) lembar Surat Permohonan Eksekusi Lelang Nomor: 073/DIR-MSA/V/2011 yang diperbuat dan ditandatangani Direktur Utama PT. BPR Madani Sejahtera Abadi tertanggal 24 Mei 2011, yang diberi tanda P-4;



5. 1(satu) lembar Relas Panggilan Tegoran/Aanmaning Nomor: 06/Pdt.HT/2011/PN.Btl dari Pengadilan Negeri Bantul, tertanggal 21 Juni 2011, yang diberi tanda P-5;
6. 1(satu) lembar Permohonan Desakan Eksekusi Lelang Nomor: 102f/DIR-MSA/V/2011 yang diperbuat dan ditandatangani Direktur Utama PT. BPR Madani Sejahtera Abadi tertanggal 26 Juli 2011, yang diberi tanda P-6;
7. 1(satu) lembar Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Sita Eksekusi Perkara Perdata Nomor: 06/Eks.HT/2011/PN.Btl; Nomor: W13.U5/1660/HK.07/VIII/2011 tertanggal 01 Agustus 2011, yang diberi tanda P-7;
8. 1(satu) berkas fotocopy Berita Acara Sita Eksekusi Nomor: 06/EKS.HT/2011/PN.Btl tertanggal 05 Agustus 2011, yang diberi tanda P-8;
9. 1(satu) berkas Jawaban atas Perkara Perdata Nomor: 42/Pdt.Plw/2011/PN.Btl, tertanggal 07 Desember 2011, yang diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa foto copy bukti surat bertanda P-8 dan P-9 telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan dalam keadaan cocok, selanjutnya atas bukti-bukti surat sebagaimana tersebut diatas, aslinya dikembalikan kepada Pelawan sedangkan fotocopy dilampirkan dalam berkas perkara, dan bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6 dan P-7; adalah fotocopy dari fotoopy yang telah diberi materai secukupnya dimana dalam persidangan Pelawan tidak bisa menunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Pelawan juga telah menghadapkan 2(dua) orang saksi yaitu, SLAMET WIDODO dan EKO BUDIYANTO, SPd;

Menimbang, bahwa selanjutnya para saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi 1. SLAMET WIDODO setelah bersumpah/berjanji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi mengenal Pelawan akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dan tidak mengenal Terlawan;
- Bahwa saksi adalah sebagai Suplayer tinta isi ulang dan kerja sama dengan Pelawan sudah selama 3(tiga) bulan dimana saksi menyeter tinta isi ulang kepada Pelawan;
- Bahwa Pelawan membuka usaha didekat Pasar Bantengan didaerah Berbah tepatnya didekat Ruko Bandara;
- Bahwa Pelawan membuka usaha tersebut sejak Tahun 2011 akan tetapi saksi tidak mengetahui jenis usaha yang dilakukan Pelawan tersebut;
- Bahwa usaha yang dijalankan Pelawan saat ini sudah tidak buka dan ditempat usaha Pelawan ada spanduk dari BPR Madani;
- Bahwa sekarang saksi tidak tahu dimana Pelawan berada;

Saksi 2. EKO BUDIYANTO, SPd; setelah bersumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi mengenal Pelawan akan tetapi tidak ada hubungan keluarga serta tidak mengenal Terlawan;



- Bahwa saksi mengetahui Itri Terlawan (NUR HABIBAH) mempunyai sejumlah hutang kepada BPR Madani;
- Bahwa sekarang ini ada spanduk dari BPR Madani ditempat usaha Terlawan;
- Bahwa bangunan yang dipasang spanduk tersebut dahulu adalah gedung yang dibeli dari BOIMAN;
- Bahwa saksi tidak mengetahui harga gedung tersebut sekarang ini;
- Bahwa foto yang diajukan bukti oleh Terlawan adalah benar foto bangunan tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi sebagaimana disebut diatas, Kuasa Terlawan membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terlawan untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. 1(satu) berkas fotocopy Perjanjian Kredit Nomor: 011/PK/DIR-MSA/IV/2010, tertanggal 09 April 2010, yang diberi tanda T-1;
2. 1(satu) berkas fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor: 5764 atas nama NYONYA NUR HABIBAH yang diperbuat Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bantul, yang diberi tanda T-2;
3. 1(satu) berkas fotocopy Sertifikat Hak Tanggungan Nomor: 1381/2010 atas nama PT. BPR MADANI SEJAHTERA ABADI yang diperbuat Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bantul, yang diberi tanda T-3;
4. 1(satu) berkas fotocopy Salinan Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 34/2010, yang diperbuat IRMA FAUZIAH, SH; Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Bantul, tertanggal 08 Mei 2010, yang diberi tanda T-4;
5. 1(satu) lembar fotocopy foto gedung jaminan Bakhrodin, tertanggal 08 Juni 2011, yang diberi tanda T-5;
6. 1(satu) lembar fotocopy Surat Peringatan I dari PT. BPR Madani Sejahtera Abadi Nomor: 10/CSD/VII/2010 tertanggal 06 Juli 2010, yang diberi tanda T-6;
7. 1(satu) lembar fotocopy Surat Peringatan II dari PT. BPR Madani Sejahtera Abadi Nomor: 36/CSD-MSA/II/2011 tertanggal 21 Februari 2011, yang diberi tanda T-7;
8. 1(satu) lembar fotocopy Surat Peringatan I dari PT. BPR Madani Sejahtera Abadi Nomor: 15/CSD-MSA/III/2011 tertanggal 04 Maret 2011, yang diberi tanda T-8;
9. 1(satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan yang diperbuat BAHRUDIN, tertanggal 30 Agustus 2010, yang diberi tanda T-9;
10. 1(satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan yang diperbuat BAHRUDIN, tertanggal 19 Oktober 2010, yang diberi tanda T-10;
11. 1(satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan yang diperbuat BAHRUDIN, tertanggal 12 Februari 2011, yang diberi tanda T-11;



12. 1(satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan yang diperbuat BAHRUDIN, tertanggal 21 Februari 2011, yang diberi tanda T-12;
 13. 1(satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan yang diperbuat BAHRUDIN, tertanggal 03 Maret 2011, yang diberi tanda T-13;
 14. 1(satu) lembar fotocopy Bilyet Giro Nomor: AM 222202 Rabobank, tertanggal 09 Juni 2010, dan Surat Keterangan Penolakan (SKP) PT. Rabobank International KC Yogyakarta tertanggal 23 Juni 2010, yang diberi tanda T-14;
 15. 1(satu) lembar fotocopy Bilyet Giro Nomor: AM 222204 Rabobank, tertanggal 09 Agustus 2010, dan Surat Keterangan Penolakan (SKP) PT. Rabobank International KC Yogyakarta tertanggal 07 September 2010, yang diberi tanda T-15;
 16. 1(satu) lembar fotocopy Bilyet Giro Nomor: AM 222206 Rabobank, tertanggal 09 Oktober 2010, dan Surat Keterangan Penolakan (SKP) PT. Rabobank International KC Yogyakarta tertanggal 28 Oktober 2010, yang diberi tanda T-16;
 17. 1(satu) lembar fotocopy Bilyet Giro Nomor: AM 222208 Rabobank, tertanggal 09 Desember 2010, dan Surat Tolakan Setoran Kliring Bank Mandiri tertanggal 24 Januari 2011, yang diberi tanda T-17;
 18. 1(satu) lembar fotocopy Bilyet Giro Nomor: AM 222209 Rabobank, tertanggal 09 Januari 2011, dan Surat Keterangan Penolakan (SKP) PT. Rabobank International KC Yogyakarta tertanggal 17 Januari 2011, yang diberi tanda T-18;
 19. 1(satu) lembar fotocopy Daftar Riwayat Kredit atas nama BAKHRODIN yang diperbuat PT. BPR MADANI SEJAHTERA ABADI, yang diberi tanda T-19;
 20. 1(satu) lembar fotocopy Kwitansi Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) Pengadilan Negeri Bantul atas nama PT. BPR Madani Sejahtera Abadi, tertanggal 31 Mei 2011, yang diberi tanda T-20;
 21. 1(satu) lembar fotocopy Proposal Biaya Aprasial, Pengumuman Lelang, SKT ke PN Bantul, tertanggal 27 Juli 2011, yang diberi tanda T-21;
 22. 1(satu) lembar fotocopy Permohonan Eksekusi Lelang Nomor: 073/DIR-MSA/V/2011 yang diperbuat Direktur Utama PT. BPR Madani Sejahtera Abadi tertanggal 24 Mei 2011, yang diberi tanda T-22;
 23. 1(satu) lembar fotocopy Permohonan Desakan Eksekusi Lelang Nomor: 102/DIR-MSA/V/2011 yang diperbuat Direktur Utama PT. BPR Madani Sejahtera Abadi tertanggal 26 Juli 2011, yang diberi tanda T-22;
 24. 1(satu) lembar fotocopy Relas Panggilan Tegoran/Aanmaning Nomor: 06/Pdt.HT/PN.Btl tertanggal 21 Juni 2011, yang diberi tanda T-24;
- Menimbang, bahwa foto copy bukti surat bertanda T-1, T-2, T-3, T-4, T-5, T-9, T-10, T-11, T-12, T-13, T-14, T-15, T-16, T-17, T-18, T-19 dan T-20 telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dalam keadaan cocok, selanjutnya atas bukti-bukti surat sebagaimana tersebut diatas, aslinya dikembalikan kepada Tergugat sedangkan fotocopy dilampirkan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas perkara dan bukti surat bertanda T-6, T-7, T-8, T-21, T-22, T-23 dan T-24 adalah fotocopy dari fotocopy yang telah diberi materai secukupnya dimana Terlawan dipersidangan tidak bisa menunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terlawan tidak ada mengajukan saksi-saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Pelawan dan Terlawan mempertahankan dalilnya masing-masing dengan bukti-bukti sebagaimana tersebut diatas, maka Kuasa Pelawan dan Kuasa Terlawan pada tanggal 22 Maret 2012 telah mengajukan kesimpulan terakhir dimana isi selengkapnya masing-masing kesimpulan tersebut sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang bersangkutan, yang untuk singkatnya tidak dimuat disini tetapi dianggap termasuk didalam putusan;

Menimbang, bahwa meskipun Pelawan dan Terlawan diberi kesempatan yang seluas-luasnya tetapi sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi kemudian menyatakan telah cukup pemeriksaan perkara tersebut dan akhirnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat jelas dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap selengkapnya tercatat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pelawan dan Terlawan mohon Putusan Pengadilan Negeri Bantul yang seadil-adilnya;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari perlawanan Pelawan adalah sebagaimana tersebut dalam perlawanannya:

Menimbang, bahwa Pelawan dalam Surat Perlawanannya pada pokoknya mendalilkan:

- Bahwa antara Pelawan dengan Terlawan telah terdapat perbedaan perhitungan dikarenakan Terlawan tidak mencantumkan rincian jumlah yang telah dibayar oleh Pelawan kepada Terlawan serta mencantumkan rincian biaya-biaya yang tidak jelas asal-usulnya yang dibebankan kepada Pelawan;
- Bahwa apa yang telah dirinci oleh Terlawan dalam Permohonan Eksekusi tidak pernah diberitahukan sebelumnya kepada Pelawan;
- Bahwa Pelawan tidak pernah menolak untuk melaksanakan kewajibannya kepada Terlawan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil perlawanan Pelawan tersebut, Terlawan telah membantah;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil perlawanan Pelawan dibantah oleh Terlawan, maka Terlawan dibebani untuk membuktikan dalil perlawanannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari perlawanan Pelawan, dihubungkan dengan Jawaban Terlawan, maka nampak dengan jelas bahwa yang menjadi permasalahan pokok dalam perlawanan A-quo adalah “apakah benar Pelawan tidak pernah menolak kewajibannya kepada Terlawan dan apakah antara Pelawan dengan Terlawan telah terjadi perbedaan perhitungan hutang Pelawan terhadap Terlawan”;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil perlawanannya tersebut, Pelawan telah mengajukan alat bukti berupa saksi sebanyak 2(dua) orang dan bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-9;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pelawan atas bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6 dan P-7 tidak dapat menunjukkan aslinya dan merupakan fotocopy dari fotocopy sehingga Majelis Hakim berpendapat bukti-bukti surat tersebut tidak dapat diajukan sebagai alat bukti dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terlawan untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat bertanda T-1 s/d T-24;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terlawan atas bukti surat bertanda T-6, T-7, T-8, T-21, T-22, T-23 dan T-24 tidak dapat menunjukkan aslinya dan merupakan fotocopy dari fotocopy sehingga Majelis Hakim berpendapat bukti-bukti surat tersebut tidak dapat diajukan sebagai alat bukti dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Pelawan dan Terlawan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa antara Pelawan dan Terlawan telah terjadi hubungan sebagai kreditur dan debitur sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kredit Nomor: 011/PK/DIR-MSA/IV/2010 tertanggal 09 April 2010 (Vide: Bukti Surat T-1);

Menimbang, bahwa atas hubungan tersebut, dipersidangan tidak dibantah dan dibenarkan Pelawan dan Terlawan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terlawan telah membantah dalil Pelawan dengan menerangkan bahwa Pelawan telah tidak melakukan kewajibannya untuk membayar angsuran kredit kepada Terlawan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terlawan telah melakukan peringatan kepada Pelawan untuk melakukan kewajibannya dengan Surat Peringatan I, II dan III (Vide: Bukti Surat T-6, T-7 dan T-8) dan atas Surat Peringatan tersebut, Pelawan telah mengakuinya sehingga membuat pernyataan untuk melakukan kewajibannya (Vide: Bukti Surat T-9, T-10, T-11, T-12 dan T-13);

Menimbang, bahwa terhadap dalil bantahan Terlawan tersebut Pelawan tidak membantah, dimana bukti-bukti surat bertanda T-6, T-7 dan T-8 meskipun tidak ditunjukkan aslinya dalam persidangan, dihubungkan dengan bukti surat bertanda T-9, T-10, T-11, T-12 dan T-13, Majelis Hakim berpendapat Pelawan telah diperingatkan Terlawan untuk melakukan kewajibannya;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Surat Perjanjian Kredit yang disepakati Pelawan dan Terlawan, dihubungkan dengan bukti-bukti surat bertanda T-2, T-3, T-4, T-5, T-14, T-15,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



T-16, T-17, T-18 dan T-19, Majelis Hakim berpendapat Terlawan telah melakukan tindakannya sesuai dengan Pasal 13 huruf (c) dihubungkan dengan Pasal 11 huruf (c), (d) dan (e);

Menimbang, bahwa oleh karena Terlawan telah melakukan tindakannya sesuai dengan Perjanjian Kredit Pasal 13 huruf (c) dihubungkan dengan Pasal 11 huruf (c), (d) dan (e), maka Majelis Hakim berpendapat Pelawan telah tidak melaksanakan kewajibannya;

Menimbang, bahwa Pelawan telah mendalilkan adanya perbedaan perhitungan kewajiban Pelawan kepada Terlawan;

Menimbang, bahwa dipersidangan atas dalil Pelawan tersebut tidak ada bukti surat serta keterangan saksi-saksi yang menerangkan adanya kesalahan perhitungan dari Terlawan atas kewajiban Pelawan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Perjanjian Kredit antara Pelawan dan Terlawan, dalam Perjanjian tersebut telah diuraikan dengan jelas kewajiban-kewajiban Pelawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat Terlawan tidak dapat membuktikan perbedaan perhitungan antara Pelawan dan Terlawan atas kewajiban Pelawan dan tidak dapat membuktikan kesalahan perhitungan Terlawan atas kewajiban Pelawan kepada Terlawan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pelawan telah tidak melaksanakan kewajibannya dan oleh karena Pelawan tidak bisa membuktikan perbedaan perhitungan kewajiban Pelawan kepada Terlawan, maka Majelis Hakim berpendapat perlawanan terhadap Sita Eksekusi yang diajukan oleh Pelawan adalah tidak tepat dan tidak beralasan sehingga Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar, sehingga Majelis Hakim berpendapat perlawanan Pelawan seluruhnya sebagaimana dalam perlawanannya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat serta keterangan saksi yang diajukan dipersidangan yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini, Majelis Hakim berpendapat haruslah dikesampingkan karena tidak berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perlawanan Pelawan ditolak, maka Pelawan dinyatakan sebagai pihak yang dikalahkan, sehingga Majelis Hakim berpendapat Pelawan akan dihukum untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan, ketentuan-ketentuan dalam HIR serta undang-undang dan peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;
2. Menolak perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
3. Menghukum Pelawan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang ditaksir sebesar Rp. 701.000,-(tujuh ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul pada hari Senin tanggal 02 April 2012, oleh kami **ANDREAS PURWANTYO S, SH.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MH sebagai Hakim Ketua, **EKA RATNAWIDIASTUTI, SH. M.Hum** dan **GOLOM SILITONGA, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 April 2012 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ANTON MARTONO, SH** Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pelawan dan Kuasa Hukum Terlawan;

HAKIM KETUA MAJELIS;

HAKIM ANGGOTA;

(ANDREAS PURWANTYO S, SH. MH)

EKA RATNAWIDIASTUTI, SH. M.Hum;

GOLOM SILITONGA, SH;

PANITERA PENGGANTI

(ANTON MARTONO, SH)

Rincian Biaya Gugatan Nomor: 42/Pdt.Plw/2011/PN-Btl :

1. Pendaftaran perkara.....	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses.....	Rp.	100.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	560.000,-
4. Redaksi Putusan.....	Rp.	5.000,-
5. Materai Putusan.....	Rp.	6.000,-

Jumlah Rp 701.000,-
(tujuh ratus satu ribu rupiah)